



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 188 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim Team Tehnis untuk mengadakan pembahasan lanjutan tentang hasil perundingan antara Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dengan pihak Pemerintah Orantjis ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
c. tanggal 30 Juli 1957 No. 127890/BSD ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September, 1966 No.12/EK/IN/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1966 No.62/EK/KEP/10/1966 ;
5. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1967 No.171 tahun 1967 ;

Dengan men- : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro dengar Lalu Lintas Devisa,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Team Tehnis yang terdiri dari :
1. Drs. BARLI HALIM, : Sek. Djen. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, golongan II (dua) sebagai Ketua;

2. Kol.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Kol. Ir. AGUS SUJONO : Direktur Djenderal Perindustrian Kimia; golongan II (dua) sebagai anggota.
3. Kol. KAMALUDIN : Perwira Staf Union Angkatan Udara Republik Indonesia golongan III (tiga) sebagai anggota.
4. Ir. H I D A J A T : Pegawai pada Departemen Pekerjaan Umum, golongan II (dua) sebagai anggota.

untuk pergi ke Paris dan Beograd selama 2(dua) minggu guna mengadakan pembitjaraan lanjutan tentang hasil perundingan antara Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dengan pihak Pemerintah Perantjis dan Jugoslavia ;

- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 16 Oktober 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjetatatan bahwa biaya perjalanan pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEEMPAT : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut dikurangi dengan :
- a. 50% jika tidak menginap di Hotel atau dengan
 - b. 70% jika penginapan dan makan ditanggung oleh perwakilan R.I. atau Instansi lain ;

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA

: Bahwa kepala Team tersebut diberikan uang Representasi sebesar US.\$.500.- (limaratus US dollar) ;

KEENAM

: Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktifnya dapat dibajarkan kepada jang dikusakan di Indonesia ;

KETU DJUH

: Bahwa setelah selesai tugas mereka di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula serta dalam waktu sebulan dibarusukan :

a. menjampaikan pertanggungjawab tentang pengeluaran yang jang dilakukannya atas tanggungan Negara jika disertai tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perjalanan ;

b. jika jang tersebut dalam pasal ini (sub a) tidak dipenuhi maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka

c. menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dan Sekretariat Kabinet tentang hasil tugasnya di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini ;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet Ampera Biro 3 (3) ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan ;
4. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
5. Direktorat Djenderal Anggaran ;
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
7. Direktorat Perjalanan ;
8. Kantor Bendahara Negara ;
9. Badan Pemeriksa Keuangan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai ;
12. Perwakilan Republik Indonesia di Paris ;
13. Perwakilan Republik Indonesia di Yugoslavia.-

PETILAK Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bers
bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E M A R T O
DJENDERAL - TNI